



KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 ext. 1397, Faksimile: (021) 7490147,
E-mail: senat_ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 80 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN KRITERIA KEGIATAN KHUSUS DAN HASIL KEGIATAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI UNTUK USULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DAN
PANGKAT DOSEN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka, Senat Akademik Universitas mempunyai fungsi dan wewenang dalam menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
- b. bahwa untuk melaksanakan fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur pedoman yang menjadi dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan fungsi pengawasan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka tentang Pedoman Kriteria Kegiatan Khusus dan Hasil Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk Usulan Kenaikan Jabatan Akademik dan Pangkat Dosen Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);

5. ...

5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 209/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
8. Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 1/SNT/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Terbuka;
9. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 6006/UN31/HK.02/2022 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Terbuka tanggal 14 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEDOMAN KRITERIA KEGIATAN KHUSUS DAN HASIL KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNTUK USULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DAN PANGKAT DOSEN UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka yang selanjutnya disingkat UT adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi adalah seluruh kegiatan pada sub unsur dari unsur kegiatan jabatan akademik dosen berupa pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Hasil Kegiatan Tridharma Perguruan tinggi adalah hasil akhir dari kegiatan dalam unsur pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diakui dalam penilaian angka kredit kegiatan tridharma.

5. ...

5. Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan kajian/penelitian yang disusun oleh dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah sesuai kaidah ilmiah dan bidang penugasannya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. kriteria umum dan kriteria khusus dalam pelaksanaan kegiatan tridharma; dan
- b. integritas akademik, jenis pelanggaran akademik, dan pengenaan sanksi.

BAB II

KEGIATAN TRIDHARMA, KRITERIA UMUM, DAN KRITERIA KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Kegiatan tridharma terdiri atas unsur pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan tridharma sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan bidang ilmu berdasarkan penugasan dari program studi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan tridharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan hasil kegiatan tridharma digunakan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik dan pangkat dosen.
- (2) Kegiatan dan hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kriteria umum dan kriteria khusus.

Bagian Kedua

Kriteria Umum

Pasal 5

- (1) Kriteria umum kegiatan dan hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berpedoman pada kriteria yang berlaku secara nasional.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi yang mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen.

Bagian Ketiga

Kriteria Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Kriteria khusus kegiatan dan hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan kriteria tambahan dan/atau penjelasan yang berlaku di UT terhadap kriteria umum.
- (2) Penetapan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mempertegas kegiatan yang memiliki kriteria yang masih bersifat umum;
 - b. menjaga dan meningkatkan kualitas kegiatan dan hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi di UT; dan
 - c. memberikan penjelasan tambahan atas kriteria umum.

Paragraf ...

Paragraf 2
Karya Ilmiah Berbentuk Khusus

Pasal 7

- (1) Karya ilmiah berbentuk khusus terdiri atas:
 - a. buku referensi;
 - b. monograf;
 - c. Buku Materi Pokok;
 - d. *book chapter*;
 - e. artikel pada jurnal;
 - f. artikel pada prosiding;
 - g. poster pada prosiding;
 - h. hasil pemikiran/penelitian dalam *repository* UT;
 - i. buku saduran/terjemahan;
 - j. karya hasil mengedit/menyunting karya ilmiah;
 - k. karya teknologi yang dipatenkan/seni yang terdaftar pada hak kekayaan intelektual (HKI);
 - l. karya inovatif/teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya seni yang tidak dipatenkan/tidak terdaftar HKI/tidak dipublikasikan tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada bangsa;
 - m. rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan/naskah akademik, model kebijakan strategis, atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan;
 - n. rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda;
 - o. rancangan dan karya seni yang monumental yang tidak terdaftar di HKI tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda; atau
 - p. buku edisi baru.
- (2) Buku referensi sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf a adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang menyajikan hasil pemikiran dan/atau penelitian yang orisinal, mendalam, dan utuh pada satu bidang ilmu yang menggambarkan otoritas keilmuan penulisnya.
- (3) Monograf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang berfokus pada satu topik atau subjek tertentu, yang menyajikan hasil serangkaian kegiatan penelitian dan/atau hasil pemikiran yang orisinal, mendalam, dan utuh pada satu aspek dalam suatu bidang ilmu yang menggambarkan otoritas keilmuan penulisnya, dan ditunjukkan oleh rekam jejak publikasinya di dalam daftar pustaka.
- (4) Buku Materi Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah buku ajar yang digunakan sebagai rujukan utama untuk suatu mata kuliah tertentu.
- (5) *Book chapter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran dari berbagai penulis dengan topik tertentu berupa buku yang dipublikasikan sebagai hasil seleksi/revisi oleh editor.
- (6) Artikel pada jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan secara lengkap hasil penelitian atau pemikiran yang orisinal dan diterbitkan dalam jurnal.
- (7) Artikel pada prosiding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan secara lengkap hasil penelitian atau pemikiran yang orisinal dan diterbitkan dalam prosiding.
- (8) Poster pada prosiding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah karya tulis ilmiah dalam bentuk poster yang menyajikan secara lengkap hasil penelitian atau pemikiran yang orisinal dan diterbitkan dalam prosiding.
- (9) ...

- (9) Hasil pemikiran/penelitian dalam *repository* UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan secara lengkap hasil penelitian atau pemikiran yang orisinal dan disimpan dalam *repository* UT.
- (10) Buku Saduran/terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah karya tulis dan/atau karya gambar buku hasil penerjemahan atau penyuntingan atau penyaduran sesuai aturan yang berlaku.
- (11) Karya hasil mengedit/menyunting karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah hasil menyeleksi, memeriksa, memperbaiki, dan menyajikan sekumpulan karya ilmiah yang disajikan dalam satu buku.
- (12) Karya teknologi yang dipatenkan/seni yang terdaftar pada HKI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah karya teknologi yang telah mendapatkan hak eksklusif inventor/karya seni yang telah mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual.
- (13) Buku edisi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p adalah buku hasil perbaikan dari penulis yang sama yang diterbitkan ulang.

Paragraf 3 Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 8

- (1) HKI terdiri atas:
 - a. hak cipta;
 - b. paten;
 - c. merek; dan
 - d. desain industri.
- (2) Hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.
- (3) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Paten digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu paten dan paten sederhana.
- (4) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
- (5) Desain industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
- (6) Rancangan dan karya hak cipta, paten, merek, dan desain industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria HKI oleh direktorat jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual.

BAB III PENERBITAN KARYA ILMIAH

Pasal 9

- (1) Penerbitan karya ilmiah harus melibatkan:
 - a. editor;
 - b. penelaah materi;
 - c. desain instruksional; dan/atau
 - d. penelaah media.
- (2) Editor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang mengedit karya ilmiah orang lain yang diterbitkan dalam bentuk buku.
- (3) Editor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas:
 - a. menjaga konsistensi dari setiap tulisan atau bab, sekurang-kurangnya dalam hal panjang-pendeknya tulisan, cara pengutipan, penggunaan singkatan, dan penyusunan daftar pustaka,
 - b. menyusun rangkuman dari isi buku, yang berisi hasil sintesis dari berbagai artikel yang dimuat dalam buku tersebut dan disajikan dalam bab tersendiri.
- (4) Penelaah materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pakar bidang ilmu yang menelaah draf buku referensi, monograf, *book chapter*, artikel pada jurnal, dan artikel pada prosiding untuk diterbitkan.
- (5) Desain instruksional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pakar dalam bidang desain instruksional yang mengembangkan desain instruksional dari sebuah buku referensi, monograf, dan *book chapter*.
- (6) Penelaah media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pakar dalam bidang media yang menelaah draf buku referensi, monograf, dan *book chapter*.
- (7) Karya ilmiah yang tidak melibatkan orang/pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam usulan kenaikan jabatan akademik dan pangkat dosen.

BAB IV PENULIS KARYA ILMIAH

Pasal 10

- (1) Penulis karya ilmiah adalah seseorang yang telah menghasilkan karya intelektual berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan.
- (2) Penulis karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kerangka konseptual, pelaksanaan, dan/atau analisis dan interpretasi data; dan
 - b. terlibat dalam menulis, menelaah, dan/atau merevisi naskah.

Pasal 11

- (1) Karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen yang menjalankan tugas belajar yang berupa pengembangan dari tesis atau disertasi dengan kebaharuan minimal 50% dan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional (bereputasi), dapat diberikan penilaian untuk pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik dosen.
- (2) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan karya ilmiah kewajiban khusus akademik dosen.

BAB V
INTEGRITAS AKADEMIK DAN JENIS PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 12

- (1) Dosen dalam menghasilkan karya ilmiah wajib memiliki integritas akademik.
- (2) Integritas akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik berupa kebenaran, keadilan, dan kejujuran guna mencegah terjadinya pelanggaran akademik.
- (3) Dosen dalam menghasilkan karya ilmiah dilarang melakukan pelanggaran akademik.
- (4) Pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. fabrikasi;
 - b. falsifikasi;
 - c. plagiat;
 - d. kepengarangan yang tidak sah;
 - e. konflik kepentingan; dan
 - f. pengajuan jamak.
- (5) Fabrikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (6) Falsifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa perckayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- (7) Plagiat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (8) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan pelanggaran integritas akademik berupa kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (9) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan pelanggaran integritas akademik berupa perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (10) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan pelanggaran integritas akademik berupa perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari 1 (satu) jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari 1 (satu) jurnal ilmiah.

BAB VI
PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Bagi Sivitas Akademika

Pasal ...

Pasal 13

- (1) Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi oleh Rektor UT dengan mempertimbangkan rekomendasi SAU.
- (2) Rektor UT yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikenai sanksi administratif oleh menteri yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Rektor UT berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh dosen dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan/atau
- c. pemberhentian dari jabatan Dosen.

Pasal 15

Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 16

- (1) Sivitas Akademika yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan tingkat yang terberat.
- (2) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.

Pasal 17

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Pasal 18

- (1) Sivitas Akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik oleh UT dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan.
- (2) Tata cara pengajuan, jangka waktu, dan tata cara pemeriksaan keberatan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor UT.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh Perguruan Tinggi tempat dihasilkannya Karya Ilmiah atau Perguruan Tinggi tempat Sivitas Akademika bernaung.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Rektor untuk menjatuhkan sanksi.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, kriteria kegiatan dan hasil kegiatan tridharma yang diusulkan guna kenaikan jabatan akademik dosen dan pangkat dosen yang sudah ada dan/atau berjalan sebelum ditetapkan Peraturan ini, disamakan dengan kriteria umum.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Penjabaran lebih lanjut tentang pedoman kriteria khusus kegiatan dan hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi untuk usulan kenaikan jabatan akademik dosen dan pangkat dosen ini diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 22 November 2024



KELOMPOK SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS,

GHANIF NURCHOLIS

NIP. 195902021992031002